



INDONESIA
OCEAN JUSTICE
INITIATIVE

ANALISIS HUKUM KEBIJAKAN EKSTRAKSI DAN EKSPOR PASIR LAUT

November 2024



ANALISIS HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN EKSTRAKSI DAN EKSPOR PASIR LAUT

DAFTAR ISI

Apa Itu Sedimen Laut Dan Pasir Laut?.....	2
Membaca Maksud Dan Tujuan Pp Sedimentasi Laut.....	3
Mengapa Penambangan Pasir Laut Perlu Dilarang?.....	4
Membandingkan Nilai Ekspor Pasir Laut Dengan Dampak Yang Ditimbulkan.....	11
Meninjau Ketidaksejajaran Kebijakan Ekspor Pasir Laut Dengan Konstitusi.....	14
Meninjau Ketidaksejajaran Kebijakan Ekspor Pasir Laut Dengan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya.....	18
Melihat Kecacatan Prosedural Pada Pembentukan Pp Sedimentasi Laut.....	19
Kesimpulan Dan Rekomendasi.....	21

Kebijakan mengenai ekspor pasir laut kembali menjadi perhatian publik setelah diterbitkannya dua Peraturan Menteri Perdagangan yang membuka ekspor pasir laut. Kedua peraturan tersebut adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor. Perubahan dilakukan untuk menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut (“**PP Sedimentasi Laut**”) yang mengatur bahwa hasil sedimentasi laut berupa pasir laut dapat diekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menteri Kelautan dan Perikanan juga telah menerbitkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2024 (“**Kepmen Perencanaan**”) tentang Dokumen Perencanaan

Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut. Dalam dokumen tersebut, ditetapkan tujuh wilayah pesisir pengerukan sedimen laut, yaitu di 1) Laut Jawa sekitar Kabupaten Demak, 2) Laut Jawa sekitar Kota Surabaya, 3) Laut Jawa sekitar Kabupaten Cirebon, 4) Laut Jawa sekitar Kabupaten Indramayu, 5) Laut Jawa sekitar Kabupaten Karawang, 6) Selat Makassar, yaitu di perairan sekitar Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Balikpapan, dan 7) Laut Natuna-Natuna Utara, yaitu perairan di sekitar Pulau Karimun, Pulau Lingga, dan Pulau Bintan. Berdasarkan keterangan Menteri Kelautan dan Perikanan, sudah terdapat 66 perusahaan yang sudah menyampaikan permohonan pemanfaatan pasir laut.¹

APA ITU SEDIMEN LAUT DAN PASIR LAUT?

Sedimen laut merupakan material alami, baik anorganik dan organik, berupa pasir dan lumpur, yang terbentuk melalui proses pelapukan dan erosi, serta terdistribusi oleh dinamika oseanografi sebelum akhirnya terendapkan. Sedimen laut dalam merupakan hasil dari tiga proses utama, yaitu: 1) resedimentasi lereng dasar yang didorong gravitasi, 2) aktivitas arus dasar sepanjang lereng, dan 3) pengendapan pelagis ke arah bentis. Pasir laut adalah salah satu jenis komponen anorganik sedimen laut dengan ciri khas berbentuk butiran halus dengan ukuran 0,063 mm hingga 2 mm. Pasir laut umumnya berasal dari proses erosi batuan yang terbawa oleh air dan mengendap di pantai atau dasar laut.²

Sedimentasi laut yang sudah menumpuk tebal jika dibiarkan berpotensi menurunkan daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir dan merusak rantai hidup kehidupan biota laut.³ Namun, tidak semua hasil sedimentasi laut dapat dimanfaatkan sebagai bahan reklamasi. Hasil sedimentasi laut selalu mengalami solidifikasi dan

¹ Antara, "Selain Milik Yusril, Ada 65 Perusahaan Menunggu Izin Keruk Pasir Laut," Tempo.co, tersedia pada <https://bisnis.tempo.co/read/1923462/selain-milik-yusril-ada-65-perusahaan-menunggu-izin-keruk-pasir-laut>, diakses pada 8 Oktober 2024.

² Sutrisno Anggoro, "Sumbang Saran Untuk Diskusi Pengelolaan Hasil Sedimentasi dan Pasir Laut", dipresentasikan pada Diskusi Pakar Daring Kebijakan Ekspor Pasir Laut, 14 Oktober 2024.

³ *Ibid.*

konsolidasi. Jika hasil sedimentasi laut digunakan untuk kebutuhan reklamasi, maka berpotensi mengalami penurunan ke bawah atau tenggelam.⁴

MEMBACA MAKSUD DAN TUJUAN PP SEDIMENTASI LAUT

PP Sedimentasi Laut mengatur:

“Pasal 2

Pengelolaan hasil sedimentasi di laut dilakukan untuk:

- a. menanggulangi sedimentasi yang dapat menurunkan daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir dan laut serta kesehatan laut; dan*
- b. mengoptimalkan hasil sedimentasi di laut untuk kepentingan pembangunan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut.”*

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sedimentasi laut yang menumpuk secara tebal dapat mengganggu ekosistem penting di pesisir dan laut, seperti mangrove dan terumbu karang. Sehingga, Pasal 2 huruf a mengatur bahwa pengelolaan hasil sedimentasi laut ini bertujuan untuk menyelamatkan ekosistem penting tersebut. Akan tetapi, terdapat potensi pertentangan pada Kepmen Perencanaan. Kepmen tersebut menjelaskan bahwa pengisapan pasir laut, sebagai salah satu bentuk sedimen laut, berpotensi menyebabkan kerusakan pada mangrove, terumbu karang, dan padang lamun. Hal ini membuat ketidakjelasan tujuan dari pengelolaan sedimentasi laut, apakah untuk menyelamatkan ekosistem penting pesisir dari sedimen laut atau justru mengeksploitasi pasir laut yang berpotensi merusak ekosistem penting tersebut.

Selain itu, Pasal 2 huruf b berpotensi untuk mendorong eksploitasi/ekstraksi untuk kepentingan pembangunan. Ditambah lagi, Pasal 9 ayat (2) membuka kemungkinan pasir laut untuk diekspor. Padahal, hasil sedimentasi laut tidak selalu pasir laut. Sehingga, dikhawatirkan kebijakan yang tertuang dalam PP Sedimentasi Laut justru

⁴ *Ibid.*

mendorong penambangan pasir dengan tujuan komersil, bukan lagi untuk tujuan perlindungan ekosistem pesisir dan laut. Kekhawatiran ini dikuatkan oleh terbitnya dua Peraturan Menteri Perdagangan yang mengubah ekspor pasir laut dari dilarang menjadi diperbolehkan dan terbitnya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 47 Tahun 2024 tentang Spesifikasi Pasir Hasil Sedimentasi di Laut untuk Ekspor.

MENGAPA PENAMBANGAN PASIR LAUT PERLU DILARANG?

Dampak Ekologis

Pasir laut menyediakan jasa ekosistem, berperan sangat penting untuk menjaga keanekaragaman hayati, dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta penghidupan masyarakat pesisir.⁵ Pasir dari sungai dan laut teregulasi oleh pergerakan arus dan pasang surut air laut yang menghasilkan dinamika penting untuk menjaga keseimbangan ekologis ekosistem.⁶ Pasir berfungsi sebagai penghubung sekaligus penyangga di batas daratan dan laut, yang secara fungsional menyatukan lingkungan laut dan daratan serta melindungi daratan dari erosi pantai dan kondisi cuaca ekstrem.⁷

Akibat pertumbuhan populasi dan ekonomi yang pesat, permintaan atas sumber daya pasir mengalami peningkatan signifikan. Pasir telah berkembang menjadi komoditas non-hayati yang dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan industri seperti reklamasi, kaca, beton, aspal, dan bahan baku utama lainnya.^{8,9} Permintaan tersebut telah

⁵ UNEP. "Sand and Sustainability: 10 strategic recommendations to avert a crisis", UNEP/GRID-Geneva, (2022), hlm. 1-58.

⁶ Jouffray J-B, et al., "Ocean sand: Putting sand on the ocean sustainability agenda", Ocean Risk and Resilience Action Alliance, (2023), hlm. 1-39

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ Surianti, Asrim, et. al, "Analisis Dampak Penambangan Pasir Laut Terhadap Lingkungan Dan Sosial-Ekonomi Di Desa Kamelanta Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton," *Jurnal Media Inovasi Teknik Sipil Unidayan*, Vol. 12, No. 2, (Oktober 2023), hlm. 60.

mendorong pengerukan pasir laut berada di peringkat kedua sebagai sumber daya alam yang paling dieksploitasi secara global.¹⁰

Skala dampak ekologis yang dapat disebabkan oleh pengerukan pasir laut dipengaruhi oleh lokasi, metode ekstraksi, tujuan dan bagaimana aktivitas tersebut diregulasi.¹¹ Namun, tidak sedikit pakar dan organisasi yang telah mengkaji potensi dampak ekologis negatif yang serius dari pengerukan pasir laut.

Laporan UNEP (2019) memperingatkan bahwa penambangan pasir laut dapat menyebabkan kerusakan ekologis yang bersifat *irreversible* (tidak dapat dipulihkan)¹², begitu pula laporan Jouffray J-B, Barbour, dkk (2023) mencatat bahwa, sekalipun mitigasi terhadap dampak negatif pengerukan pasir laut telah dilakukan melalui pengelolaan dan regulasi, kerusakan ekosistem tetap sulit dihindari. Tingkat ekstraksi pasir saat ini melampaui kecepatan pengisian ulang alami, membuat ekosistem yang ditambang pulih dengan sangat lambat, atau bahkan mungkin tidak dapat pulih sama sekali (*irreversible*).¹³

Pengerukan pasir laut berdampak baik langsung maupun tidak langsung pada keanekaragaman hayati, lanskap, berkurangnya luas wilayah (*land losses*), dan iklim.¹⁴ Pada keanekaragaman hayati, pengerukan pasir laut dapat mendegradasi habitat biota laut yang menyebabkan penurunan jumlah fauna atau pergeseran komposisi spesies.¹⁵ Aktivitas ini merusak habitat dasar laut, dipicu oleh pembuangan kembali partikel atau bongkahan yang disortir kapal isap kembali laut.¹⁶ Akibatnya, habitat biota laut mengalami perubahan signifikan dan kekeruhan air.¹⁷

Di Indonesia, beberapa kajian ilmiah telah merekam dampak dari penambangan pasir laut. Terhadap ekosistem mangrove, di kawasan pesisir Kecamatan Morotai Selatan,

¹⁰ UNEP. "Sand and Sustainability: Finding New Solutions for Environmental Governance of Global Sand Resources," UNEP/GRID-Geneva, (2022), hlm. 1-74.

¹¹ Jouffray J-B, et al., "Ocean sand: Putting sand on the ocean sustainability agenda", Ocean Risk and Resilience Action Alliance, (2023), hlm. 1-39

¹² UNEP. "Sand and Sustainability: Finding New Solutions for Environmental Governance of Global Sand Resources," UNEP/GRID-Geneva, (2019), hlm. 1-58.

¹³ Shrestha, et al., "Exploring Stakeholder Perspectives on Sustainable Resource Management in Nepal: A System Dynamics Approach." *Land Use Policy* 121 (2023): 106425

¹⁴ UNEP. "Sand, rarer than one think," UNEP/GRID-Geneva, (2014).

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ M. A. Ashraf et al., "Sand Mining Effects, Causes and Concerns: A Case Study from Bestari Jaya, Selangor, Peninsular Malaysia," *Academic Journals* 6, no. 6 (2011): 1216–1231.

¹⁷ *Ibid*.

penelitian menemukan bahwa kegiatan penambangan pasir laut berdampak signifikan terhadap fungsi ekologis ekosistem mangrove.¹⁸ Hal serupa terjadi di Desa Kamelanta, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton, dimana hutan mangrove yang mengalami kerusakan parah akibat material kasar dari kegiatan penambangan pasir laut yang dibuang ke pesisir pantai yang mengotori dan menimbulkan abrasi dan erosi pesisir laut.¹⁹

Di Wilayah Perairan Karimun Besar, Provinsi Kepulauan Riau, ditemukan terdapat perubahan geomorfologi dasar laut dan perubahan kedalaman di akibat penambangan pasir.²⁰ Pulau Nipah di Provinsi Kepulauan Riau bahkan mengalami perubahan garis pantai yang dipengaruhi oleh kenaikan permukaan air laut yang diperparah dengan pengambilan pasir laut di Pulau Karimun.²¹

Memperparah dampak perubahan iklim, pengerukan pasir laut meningkatkan frekuensi risiko yang berkaitan dengan perubahan iklim di wilayah pesisir (*climate related coastal risk*) serta peningkatan emisi gas rumah kaca. Frekuensi bencana alam di pesisir, seperti erosi pantai, banjir rob, intrusi air laut ke daratan, dan berkurangnya ketersediaan air dapat meningkat akibat pengerukan pasir laut.²² Di beberapa negara, salah satunya di Amerika Serikat, pengerukan pasir dekat pantai telah menimbulkan erosi jangka panjang.²³

Selain itu, aktivitas ekspor pasir laut tentunya menghasilkan emisi gas rumah kaca yang besar akibat transpor pasir jarak jauh, serta secara tidak langsung melalui peningkatan produksi semen yang juga berdampak pada peningkatan emisi gas rumah kaca.²⁴

¹⁸ Desi Wardiah dkk., "Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 6, no. 3 (2020): 312–319, <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/528>.

¹⁹ SURIANTI dkk., "Analisis Dampak Penambangan Pasir Laut Terhadap Lingkungan dan Sosial-Ekonomi di Desa Kamelanta Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton," *Jurnal Media Inovasi Teknik Sipil Unidayan* 12, no. 2 (October 2023): 59–64, <https://doi.org/10.55340/jmi.v12i2.1433>.

²⁰ I Gede Sugihartika et al., "Analisis Perubahan Geomorfologi Dasar Laut Akibat Penambangan Pasir Laut di Perairan Kepulauan Riau," *Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis* 7, no. 2 (2015): 541–552, <https://www.neliti.com/publications/124807>.

²¹ Poerba dkk., 2011 dalam I Gede Sugihartika dkk., "Analisis Perubahan Geomorfologi Dasar Laut Akibat Penambangan Pasir Laut di Perairan Kepulauan Riau," *Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis* 7, no. 2 (2015): 541–552, <https://www.neliti.com/publications/124807>.

²² Siti Shofia Yulianti, et.al, "Penambangan Pasir Laut Berdampak pada Ekosistem Pesisir di Wilayah Kepulauan Riau," *Indonesian Conference of Maritime*, Vol. 2, No. 1, (Maret 2024), hlm. 320-322.

²³ Thornton (2006) dalam UNEP. "Sand, rarer than one think," UNEP/GRID-Geneva, (2014).

²⁴ UNEP. "Sand, rarer than one think," UNEP/GRID-Geneva, (2014).

Kategori	Jenis Dampak	Deskripsi
Keanekaragaman Hayati	Kehilangan Keanekaragaman Hayati	Gangguan pada habitat laut dan pesisir yang menyebabkan hilangnya spesies dan terganggunya rantai makanan.
	Spesies Invasif	Perpindahan spesies non-asli akibat transportasi pasir dan peralatan yang mengganggu ekosistem asli.
Berkurangnya Luas Wilayah	Penghancuran Habitat	Kehilangan habitat pesisir (rawa, terumbu karang, pantai) akibat reklamasi lahan dan pengerukan.
	Erosi Pesisir	Erosi yang dipercepat akibat penambangan pasir, mempengaruhi area pesisir dan penyangga alami.
Fungsi Hidrologi Laut	Suspensi Sedimen	Meningkatnya kekeruhan akibat pengerukan, mengurangi cahaya dan oksigen, mempengaruhi organisme fotosintetik dan visibilitas laut.
	Kontaminasi Air Tanah	Pencemaran dan salinisasi air tanah.
Infrastruktur	Paparan terhadap Banjir dan Gelombang Pasang	Stabilitas garis pantai yang berkurang meningkatkan kerentanan infrastruktur terhadap cuaca ekstrem.
	Polusi Suara	Mengganggu perilaku dan komunikasi spesies laut akibat suara frekuensi tinggi dari kegiatan pengerukan.
Iklim	Emisi Gas Rumah Kaca	Emisi dari penggunaan bahan bakar dalam kegiatan penambangan dan pengerukan yang berkontribusi terhadap pemanasan global.
	Hilangnya Ekosistem Penyerap Karbon	Berkurangnya habitat penyerap karbon seperti mangrove dan padang lamun.
Bentang Lahan	Kerusakan Situs Arkeologi dan Budaya	Kerusakan situs budaya dan sejarah akibat pengerukan dan penambangan pasir.
	Polusi Kimia	Pencemaran dari peralatan pengerukan yang berdampak pada dasar laut dan organisme bentik.
Perlindungan terhadap Bencana Ekstrem	Peningkatan Lalu Lintas Laut	Meningkatkan risiko tabrakan dengan mamalia laut, secara tidak langsung mempengaruhi ketahanan terhadap bencana alam.
	Erosi Pesisir	Melemahkan struktur perlindungan alami seperti gundukan pasir dan bukit pasir, yang membuat daerah lebih rentan terhadap dampak badai.

Tabel 1. Rangkuman dampak dari penambangan sedimentasi laut diadaptasi dari UNEP (2014) dan Jouffray J-B, Barbour, dkk (2023)

Berdasarkan data-data di atas, dapat dipahami bahwa dampak ekologis dari pengerukan pasir menyebabkan dampak negatif secara ekologis tidak hanya di wilayah ekstraksi, tetapi juga di sepanjang rantai pasok.

Dampak Sosial-Ekonomi

Dampak ekologis dari aktivitas pengerukan pasir laut yang telah dijelaskan sebelumnya tidak hanya terbatas pada kerusakan lingkungan dan hilangnya keanekaragaman hayati. Dampak ini juga membawa konsekuensi serius bagi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat pesisir. Sebagai negara kepulauan yang 77 persen dari wilayahnya lautan, Indonesia memiliki potensi kelautan besar dan beragam. Laut dan pesisir tidak hanya menjadi sumber daya alam yang penting bagi negara, tetapi juga merupakan tumpuan kehidupan dan mata pencaharian bagi jutaan masyarakat pesisir. Nelayan kecil, petambak garam, dan masyarakat pesisir lainnya memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan sektor perikanan serta keseimbangan ekosistem laut dan pesisir Indonesia. Namun, kebijakan ekspor pasir laut yang memicu aktivitas pengerukan pasir secara masif berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan dan mengancam ruang hidup masyarakat pesisir.

Pengerukan pasir laut yang dilakukan secara masif dapat menimbulkan kerusakan ekosistem laut, erosi pantai, dan penurunan hasil tangkapan ikan, yang berdampak langsung pada kehidupan dan mata pencaharian masyarakat pesisir. Salah satu contohnya dapat terlihat pada kasus Pulau Kodingareng, Sulawesi Selatan dimana aktivitas penambangan pasir laut telah berdampak serius terhadap kehidupan masyarakat setempat, terutama nelayan yang menggantungkan hidupnya pada perairan Spermonde.²⁵

²⁵ Andi Kurniawati, Rizkal Nur, and Dyno Thiodores. 2021. "The Effect of Sea Sand Mining on Fishermen's Rights". *Mulawarman Law Review* 6 (2), 63-73. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v6i2.621>.

Sebelum penambangan pasir dimulai, nelayan di wilayah Pulau Kodingareng mampu mendapatkan tangkapan ikan 20-40 ekor sehari²⁶ Namun, sejak pengerukan pasir dilakukan, pendapatan mereka mengalami penurunan drastis menjadi hanya 1-2 ekor sehari.²⁷ Hal ini terjadi akibat keruhnya air laut yang mempengaruhi jumlah tangkapan ikan. Penambangan atau pengerukan pasir laut menyebabkan tingginya tingkat kekeruhan air laut. Keruhnya air laut berdampak buruk terhadap terumbu karang, yang merupakan habitat penting bagi berbagai organisme laut untuk bertelur, tumbuh, dan mencari makan, terutama yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Jika terumbu karang tercemar, kehidupan laut di dalamnya juga akan terancam mati. Selain itu, penambangan pasir laut tidak hanya menyedot pasir tetapi juga telur ikan, terumbu karang, dan biota laut lainnya.

Perubahan arus laut yang semakin kuat akibat penambangan pasir juga menyulitkan para nelayan untuk melaut, sehingga banyak yang terpaksa meninggalkan profesi mereka sebagai nelayan. Sebagian dari mereka beralih profesi menjadi buruh harian, pekerja bangunan, atau buruh migran di sektor lain yang tidak terkait dengan perikanan. Dampak penambangan pasir ini tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga mempengaruhi kesejahteraan nelayan yang seharusnya dijamin oleh undang-undang.

Penambangan pasir laut tidak hanya merusak ekosistem dan mengancam kesejahteraan masyarakat pesisir, tetapi juga menyebabkan munculnya konflik sosial antara masyarakat pesisir-terutama nelayan dan penambang. Konflik internal seringkali muncul akibat ketegangan antara korporasi dan penguasa, yang menciptakan pro-kontra dan konflik horizontal yang berkepanjangan.

Penelitian mengenai dampak penambangan pasir besi di Seluma, Bengkulu, mencatat bahwa bagi perempuan pesisir, penambangan pasir laut berdampak sangat signifikan terhadap kehidupan mereka.²⁸ Kegiatan ini tidak hanya menyebabkan hilangnya ruang hidup, tetapi juga mengganggu tatanan adat yang telah lama menjadi bagian

²⁶ Andi Kurniawati, Rizkal Nur, and Dyno Thiodores. 2021. "The Effect of Sea Sand Mining on Fishermen's Rights". *Mulawarman Law Review* 6 (2), 63-73. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v6i2.621>.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Titiek Kartika Hendrastiti, "Perempuan dan Tambang Pasir di Seluma Bengkulu", pada Diskusi Pakar Daring Kebijakan Ekspor Pasir Laut, 14 Oktober 2024.

dari kehidupan masyarakat pesisir..²⁹ Perempuan, yang sering kali bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya alam dan menjaga kearifan lokal, harus dihadapkan pada ancaman kemiskinan dan kelaparan yang semakin meningkat akibat berkurangnya akses mereka terhadap sumber daya laut.³⁰

Kerentanan perempuan semakin meningkat karena penambangan pasir laut sering kali mengakibatkan hilangnya mata pencaharian mereka.³¹ Ketika ruang hidup mereka tergerus, perempuan kehilangan akses terhadap ikan dan sumber daya lainnya yang menjadi bagian dari penghidupan mereka sehari-hari.³² Hal ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan ekonomi, tetapi juga mempengaruhi kesehatan dan pendidikan anak-anak mereka, yang sering kali bergantung pada pendapatan ibu mereka.³³

Selain itu, politik yang memecah belah di dalam komunitas memperburuk kondisi ini.³⁴ Dalam situasi konflik antara masyarakat yang pro-lingkungan dan penambang, perempuan sering kali menjadi sasaran intimidasi dari aparat yang berwenang.³⁵ Mereka tidak hanya menghadapi ancaman fisik, tetapi juga tekanan psikologis yang dapat menghalangi partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan dan advokasi untuk hak-hak mereka.³⁶

Mempertimbangkan dampak-dampak negatif yang dari kegiatan pertambangan dan ekspor pasir laut yang telah dijelaskan di atas, sejumlah negara telah melarang ekspor pasir laut. Berikut ini daftar negara-negara yang melarang ekspor pasir laut:

Negara	Tahun Penutupan Ekspor	Deskripsi
Kamboja ³⁷	2017	Kamboja menutup ekspor pasir laut

²⁹Titiek Kartika Hendrastiti, "Perempuan dan Tambang Pasir di Seluma Bengkulu", pada Diskusi Pakar Daring Kebijakan Ekspor Pasir Laut, 14 Oktober 2024.

³⁰*Ibid.*

³¹*Ibid.*

³²*Ibid.*

³³*Ibid.*

³⁴*Ibid.*

³⁵*Ibid.*

³⁶*Ibid.*

³⁷BBC News, "Cambodia Bans Sand Exports Permanently," <https://www.bbc.com/news/business-40590695>. Diakses 1 November 2024

		secara permanen setelah 1 (satu) tahun sebelumnya menutup sementara ekspor pasir laut. Pemerintah Kamboja menghentikan ekspor laut untuk mencegah kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Sebelumnya, pada tahun 2009 Kamboja melarang ekspor pasir sungai.
Malaysia ³⁸	2019	Malaysia menutup ekspor pasir karena tingginya angka penyelundupan pasir ilegal.
Thailand ³⁹	2023	Thailand melarang ekspor pasir alami yang dikategorikan pada Custom Department tipe 25.05. Pasir tersebut pada umumnya berasal dari pesisir. Larangan ini untuk melindungi kebutuhan pasir dalam negeri Thailand.

Tabel 2: Daftar Negara yang Melarang Ekspor Pasir Laut

MEMBANDINGKAN NILAI EKSPOR PASIR LAUT DENGAN DAMPAK YANG DITIMBULKAN

Berdasarkan Kepmen KP 16/2024, Kementerian Kelautan dan Perikanan (“**KKP**”) mengalokasikan tujuh wilayah perairan pesisir untuk kegiatan penambangan pasir laut, dengan volume total sekitar 17,66 miliar meter kubik dan luasan area 5,89 miliar meter persegi atau sekitar 588.615,76 hektare.⁴⁰ Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penjualan pasir laut diperkirakan mencapai Rp 2,5 triliun jika sedimentasi laut yang dijual mencapai 50 juta meter kubik.⁴¹ Harga jual pasir yang diatur dalam

³⁸ Fathin Ungku dan Liz Lee, "Malaysia, Singapore in Talks over Sea Sand Exports," *Reuters*, Juli 3, 2019, <https://www.reuters.com/article/us-malaysia-singapore-sand-exclusive-idUSKCN1TY0C4>.

³⁹ "Thailand Bans Exporting of Natural Sand," *Pattaya Mail*, Februari 5, 2023, <https://www.pattayamail.com/thailandnews/thailand-bans-exporting-of-natural-sand-423431>.

⁴⁰ M. Ambari, "Kontroversi Ekspor Pasir Laut: Ancaman Lingkungan atau Peluang Ekonomi?," <https://www.mongabay.co.id/2024/09/24/kontroversi-ekspor-pasir-laut-ancaman-lingkungan-atau-peluang-ekonomi/>, diakses pada 28 Oktober 2024.

⁴¹ Yudono Yanuar, "Kementerian Keuangan: Ekspor Pasir Laut Bisa Hasilkan PNBP Rp2,5 T," <https://bisnis.tempo.co/read/1921738/kementerian-keuangan-ekspor-pasir-laut-bisa-hasilkan-pnbp-rp25-t>, diakses pada 28 Oktober 2024.

regulasi sebelumnya adalah Rp 2,8 miliar per hektar.⁴² Namun, potensi penerimaan dan harga jual pasir laut ini belum memperhitungkan biaya kerusakan lingkungan dan kerugian ekonomi yang mungkin terjadi, terutama bagi nelayan dan masyarakat pesisir.

Studi memperkirakan bahwa setiap 1 rupiah yang dihasilkan dari penjualan pasir laut, diperlukan 5 rupiah untuk memulihkan ekosistem yang rusak.⁴³ Berdasarkan perhitungan Prof. Dr. Yonvitner, S.Pi., M.Si., potensi kerugian ekonomi dari aktivitas penambangan pasir laut mencapai Rp 19 miliar, tanpa memperhitungkan emisi karbon.⁴⁴ Hal ini bertentangan dengan komitmen Indonesia terhadap ekosistem karbon biru dan target pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 40%, karena pengambilan pasir laut dapat merusak ekosistem karbon biru.⁴⁵

Kelanjutan ekspor pasir laut harus dipertimbangkan dengan matang mengingat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Aktivitas penambangan dapat menyebabkan degradasi terumbu karang, penurunan kualitas air yang mengakibatkan pencemaran, serta perubahan kondisi laut akibat sedimentasi.⁴⁶ Selain itu, penambangan pasir laut berpotensi meningkatkan erosi pantai dan mengubah bentuk garis pantai, serta mengancam populasi spesies laut di habitat tersebut.⁴⁷ Hal ini juga dapat mengganggu jaring makanan di ekosistem laut. Gangguan terhadap ekosistem ini menurunkan kualitas lingkungan secara signifikan dan berimbas langsung pada keberlanjutan mata pencaharian serta ketahanan pangan masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya laut. Dengan demikian, eksploitasi pasir laut menghadirkan risiko ekologi dan sosial yang saling terkait dan memerlukan perhatian serius.

Secara sosial-ekonomi, dampak dari penambangan pasir laut terlihat jelas dalam penurunan pendapatan nelayan, khususnya bagi komunitas pesisir. Aktivitas penambangan ini menurunkan produktivitas perikanan, mempersempit akses nelayan

⁴² *Ibid.*

⁴³ Prof. Dr. Yonvitner, S.Pi., M.Si, "Pasir Laut, Mau Kemana Kita?," (Jakarta, Oktober, 2024).

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Agung Noe, "Pengamat UGM: Stop Ekspor Pasir Laut," <https://ugm.ac.id/id/berita/pengamat-ugm-stop-ekspor-pasir-laut/>, diakses pada 28 oktober 2024.

⁴⁷ *Ibid.*

ke wilayah tangkapan, dan pada akhirnya meminggirkan mereka dari mata pencaharian tradisional. Dalam jangka panjang, kebijakan yang tidak mempertimbangkan dampak ini berpotensi memperburuk ketimpangan ekonomi serta memicu ketegangan dan konflik sosial di wilayah pesisir.

Berdasarkan penjelasan di atas, nampak dampak ekonomi dari aktivitas ini tidak sebanding dengan biaya yang ditimbulkan. Lebih lanjut, data menunjukkan bahwa penerimaan negara dari ekspor pasir laut relatif kecil dibandingkan dengan biaya eksternalitas yang diakibatkan. Terdapat beberapa studi di Indonesia yang mendukung ini. Salah satu contoh nyata terlihat pada komunitas Kodingareng di perairan Spermonde, yang mengalami penurunan pendapatan akibat penambangan.⁴⁸ Di Jepara, daerah penangkapan nelayan terganggu oleh kekeruhan luar biasa yang dihasilkan oleh skrining atau penyucian hasil penyedotan sedimentasi laut.

Di Kabupaten Merauke, eksternalitas negatif akibat penurunan produktivitas nelayan dan kerusakan lingkungan seperti hutan mangrove mencapai sekitar Rp128,1 miliar per tahun. Nilai ini diperoleh dari penurunan produktivitas hasil tangkapan ikan oleh nelayan di sekitar Payum dan kerusakan hutan mangrove. Sementara itu, eksternalitas positifnya hanya bernilai Rp 25,9 miliar per tahun.⁴⁹ Data ini menunjukkan bahwa eksternalitas negatif dari penambangan pasir laut jauh lebih besar dibandingkan dengan dampak positifnya.⁵⁰

Kasus serupa juga terjadi di Galesong, di mana pengerukan pasir laut memperburuk kualitas air laut. Lapisan dasar laut yang mengandung lumpur terangkat selama proses penambangan, menyebabkan air menjadi keruh dan menurunkan hasil tangkapan ikan.⁵¹ Nelayan skala kecil, yang sebelumnya bergantung pada area penangkapan terdekat, terpaksa beralih ke lokasi yang lebih jauh dan berisiko,

⁴⁸ Dicky Auliya R, Khoirul Anam, dan Vidy Vicessa, "Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dalam Kebijakan Ekspor Pasir Laut," https://ap.umsida.ac.id/wp-content/uploads/2024/04/PB_ANALISIS-DAMPAK-LINGKUNGAN-HIDUP-DALAM-KEBIJAKAN-EKSPOR-PASIR-LAUT.pdf, diakses pada 28 Oktober 2024.

⁴⁹ Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, "Analisis Ringkas Cepat Ekspor Pasir Laut," <https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/analisis-ringkas-cepat/public-file/analisis-ringkas-cepat-public-44.pdf>, diakses pada 28 Oktober 2024.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Anggariani dkk, "Tambang Pasir dan Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat di Pesisir Pantai," *SIGN Journal of Social Science* 1, no. 1 (November 2020): 15-29, <https://doi.org/10.37276/sjss.v1i1.96>.

sehingga meningkatkan kerentanan mereka secara operasional.⁵² Beberapa nelayan bahkan dipaksa menjadi nelayan laut dalam, dengan konsekuensi harus melaut hingga 15 hari, yang menambah biaya dan beban kerja mereka.⁵³

Di Kabupaten Serang, hampir seluruh responden melaporkan tidak adanya manfaat ekonomi langsung dari kegiatan penambangan pasir laut bagi kesejahteraan nelayan.⁵⁴ Sebaliknya, kerusakan lingkungan akibat aktivitas ini berkontribusi pada penurunan hasil tangkapan ikan, dengan dampak berupa penurunan pendapatan nelayan lebih dari 50% dibandingkan kondisi sebelumnya.⁵⁵ Kerugian ini memperkuat argumen bahwa penambangan pasir laut lebih banyak menimbulkan eksternalitas negatif ketimbang manfaat ekonomi, khususnya bagi komunitas pesisir yang bergantung pada sumber daya laut untuk mata pencaharian mereka. Dengan demikian, secara keseluruhan, praktik penambangan pasir laut tidak hanya mengancam keberlanjutan lingkungan, tetapi juga menimbulkan risiko sosial-ekonomi yang kompleks.

MENINJAU KETIDAKSEJALANAN KEBIJAKAN EKSPOR PASIR LAUT DENGAN KONSTITUSI

Arah pembangunan negara perlu mengacu pada konstitusi. Pasal 33 (3) mengatur bahwa, “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut dilakukan dengan juga memperhatikan pengaturan pada Pasal 33 (4), yang mengatur bahwa, “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Selanjutnya, pasal pada

⁵² *Ibid.*

⁵³ Anggariani dkk, "Tambang Pasir dan Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat di Pesisir Pantai," *SIGn Journal of Social Science* 1, no. 1 (November 2020): 15-29, <https://doi.org/10.37276/sjss.v1i1.96>.

⁵⁴ Saraswati, et. al., "Analisis Sosial Ekonomi dan Kelembagaan Pengelolaan Pasir Laut di Kabupaten Serang," (Tesis Institusi Pertanian Bogor, Bogor, 2005).

⁵⁵ *Ibid.*

konstitusi yang juga penting untuk diperhatikan dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam untuk mendukung pembangunan negara adalah Pasal 28H. Pasal tersebut mengatur bahwa, “setiap warga Negara memiliki hak untuk dapat hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Berdasarkan pasal-pasal di atas, dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Pemanfaatan sumber daya alam perlu memperhatikan prinsip keberlanjutan beraliran kuat;
2. Sumber daya alam dikelola untuk kemakmuran rakyat secara luas, bukan untuk keuntungan kelompok tertentu saja;
3. Negara memiliki kewajiban agar kebijakan-kebijakannya tidak melanggar hak warga negara atas lingkungan yang baik dan sehat.

Tiga hal di atas dapat dijadikan sebagai pisau analisis untuk melihat ketidaksejajaran kebijakan ekstraksi dan ekspor pasir laut terhadap paradigma pembangunan yang dikehendaki konstitusi.

Pemanfaatan sumber daya alam perlu memperhatikan prinsip keberlanjutan beraliran kuat

Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 mengatur bahwa pembangunan ekonomi harus didasarkan pada prinsip keberlanjutan dan berkeadilan. Berdasarkan pengaturan tersebut, Indonesia sebenarnya mengadopsi pandangan *strong sustainability* dengan mewajibkan pembangunan nasional didasarkan oleh keadilan dan berwawasan lingkungan. Hal tersebut ditegaskan oleh Putusan MK Nomor 35/PUU-XXI/2023 yang menafsirkan Pasal 33 (4) Undang Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusional penerapan paradigma pembangunan berkelanjutan yang beraliran kuat (*strong sustainability*). *Strong sustainability* mementingkan modal alam, dengan mengakui bahwa fungsi-fungsi ekologis tertentu, yang dikenal sebagai ‘*critical natural capital*’, tidak tergantikan oleh modal buatan manusia. Fungsi-fungsi ini harus dipertahankan secara utuh, yang berarti generasi mendatang harus mewarisi modal alam yang tidak

lebih kecil dari yang ada saat ini.

Modal alam memiliki empat fungsi lingkungan (*environmental functions*) penting yang membuat modal alam tidak selalu dapat digantikan oleh *human-made capital*.⁵⁶ Pertama, modal alam menyediakan bahan baku untuk produksi dan konsumsi langsung, seperti makanan, kayu, dan bahan bakar fosil. Kedua, modal alam bertindak sebagai tempat pembuangan limbah yang dihasilkan oleh proses produksi dan konsumsi. Ketiga, modal alam menawarkan layanan fasilitas yang berkontribusi pada kesejahteraan manusia. Namun, fungsi keempat dan yang tidak mungkin digantikan (*unsubstitutable*) adalah perannya sebagai sistem penyangga kehidupan di bumi.⁵⁷ Fungsi pendukung kehidupan ini sangat penting, karena memastikan kelangsungan ekosistem dan keberadaan manusia, sedangkan fungsi lainnya, meskipun berharga, bersifat sekunder.

Sebaliknya, pandangan *weak sustainability* berpendapat bahwa kemajuan teknologi dapat mengimbangi degradasi lingkungan dengan menciptakan cara-cara baru untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi, yang mengarah pada pandangan keberlanjutan yang digerakkan oleh pasar di mana sumber daya alam dinilai berdasarkan potensinya untuk menghasilkan kekayaan.⁵⁸ Gutes menjelaskan bahwa *weak sustainability* mengasumsikan bahwa modal alam dapat digantikan oleh modal buatan manusia tanpa batasan.⁵⁹ Menurut pandangan ini, selama modal total (gabungan modal alam dan modal buatan manusia) dipertahankan atau ditingkatkan, keberlanjutan akan tercapai, dan tidak ada prioritas khusus yang diberikan untuk melestarikan alam. Beder menegaskan bahwa generasi mendatang dianggap telah memperoleh kompensasi yang memadai atas hilangnya fasilitas lingkungan melalui pengembangan teknologi atau bentuk modal baru yang meningkatkan kemampuan mereka untuk menghasilkan kekayaan, sehingga mencegah penurunan

⁵⁶ P. Ekins, Simon, S., Deutsch, L., Folke, C., & De Groot, R., *A framework for the practical application of the concepts of critical natural capital and strong sustainability*. *Ecological Economics*, 44 no. 2-3 (2003): 165–185.

⁵⁷ Pearce, D., & Turner, R. K. *Economics of natural resources and the environment*, (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1990); Ekins, Paul, Sandrine Simon, Lisa Deutsch, Carl Folke, and Rudolf De Groot. “A framework for the practical application of the concepts of critical natural capital and strong sustainability.” *Ecological Economics* 44, no. 2–3 (March 1, 2003): 165–85. [https://doi.org/10.1016/s0921-8009\(02\)00272-0](https://doi.org/10.1016/s0921-8009(02)00272-0).

⁵⁸ Anamika Barua, and Bandana Khataniar, “Strong or weak sustainability: a case study of emerging Asia,” *Asia-Pacific Development Journal* 22 (1) (2015). <https://econpapers.repec.org/RePEc:unt:jnapdj:v:22:y:2015:i:1:p:1-31>.

⁵⁹ Maite Cabeza Gutes, “The concept of weak sustainability,” *Ecological Economics* 17 (3) (1996). <https://econpapers.repec.org/RePEc:eee:ecolec:v:17:y:1996:i:3:p:147-156>.

kesejahteraan mereka.⁶⁰

Kepmen Perencanaan mengakui adanya potensi kerusakan ekosistem dari kegiatan pengisapan dan pemuatan pasir laut. Kemudian dokumen tersebut mengatur upaya-upaya pemulihan atau rehabilitasi untuk mengatasi kerusakan tersebut. Salah satu upayanya adalah rehabilitasi mangrove, terumbu karang, dan padang lamun. Padahal, PP Sedimentasi Laut menyebutkan bahwa tujuan dari pengelolaan sedimen laut untuk melindungi ekosistem seperti mangrove dan terumbu karang. Maka terlihat adanya pertentangan yang membuat tujuan perlindungan dari PP Sedimentasi Laut diragukan.

Melihat pengaturan pada Kepmen Perencanaan tersebut, terlihat bahwa kebijakan sedimen atau pasir laut tidak menganut prinsip *strong sustainability*. Dampak terhadap pengisapan pasir laut dianggap dapat diatasi dengan upaya-upaya rehabilitasi. Padahal, fungsi ekosistem dari mangrove yang sudah bertahun-tahun bertahan dibanding dengan mangrove yang baru ditanam tentunya berbeda. Sehingga, kebijakan ini bertentangan dengan arah pembangunan yang dikehendaki oleh konstitusi.

Sumber daya alam dikelola untuk kemakmuran rakyat secara luas, bukan untuk keuntungan kelompok tertentu saja

Berdasarkan penjelasan pada bagian “Membandingkan Nilai Ekspor Pasir Laut dengan Dampak yang Ditimbulkan” di atas, keuntungan yang didapatkan dari kebijakan ekstraksi dan ekspor pasir laut sangat kecil jika dibandingkan dengan potensi kerugian yang ditimbulkan. Keuntungan yang didapatkan akan dirasakan oleh kelompok tertentu yang menjadi penerima utama saja. Sementara itu, kerugian ini akan dirasakan oleh masyarakat umum, terutama masyarakat pesisir.

⁶⁰ Sharon Beder, “Costing the Earth: Equity, Sustainable Development and Environmental Economics,” *New Zealand Journal of Environmental Law* 4 (2000). <https://ro.uow.edu.au/artspapers/30>

Negara memiliki kewajiban agar kebijakan-kebijakannya tidak melanggar hak warga negara atas lingkungan yang baik dan sehat

Pada bagian “Mengapa Penambangan Pasir Laut Perlu Dilarang?” di atas, dijelaskan bahwa dampak ekologis dari penambangan pasir laut sangat besar. Untuk memastikan pelaksanaan Pasal 28H UUD 1945 sudah semestinya pemerintah tidak menerbitkan kebijakan yang dapat menyebabkan dampak ekologis yang besar. Alasan utama Presiden Megawati melarang penambangan dan perdagangan pasir laut, sebagaimana tertulis dalam Keppres 33 Tahun 2002 adalah “kegiatan penambangan, pengerukan, pengangkutan, dan perdagangan pasir laut, yang selama ini berlangsung tak terkendali, telah menyebabkan kerusakan ekosistem pesisir dan laut, keterpurukan nelayan dan pembudidaya ikan, serta jatuhnya harga pasir laut”.

MENINJAU KETIDAKSEJALANAN KEBIJAKAN EKSPOR PASIR LAUT DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (“**UU Kelautan**”) dijadikan sebagai acuan bagi PP Sedimentasi Laut. Pada bagian “menimbang” PP Sedimentasi Laut, disebutkan bahwa, “Pemerintah bertanggung jawab dalam melindungi dan melestarikan lingkungan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan”.

Membuka kesempatan penambangan dan ekspor pasir laut tentunya bertentangan dengan semangat perlindungan yang diatur oleh UU Kelautan. Pembacaan yang utuh terhadap teks secara tekstual dan kontekstual terhadap Pasal 56, akan menghasilkan kesimpulan bahwa PP ini bukanlah peraturan turunan yang dikehendaki UU Kelautan.

Pasal 56 ayat (2) UU Kelautan menyebutkan, pemerintah bertanggung jawab melindungi dan melestarikan laut dengan pencegahan, pengurangan, dan pengendalian dari setiap bentuk pencemaran serta penanganan kerusakannya. Pasal

tersebut mengacu pada Pasal 50 UU Kelautan, yang menyebutkan bahwa perlindungan laut dilaksanakan melalui empat hal: (a) konservasi laut; (b) pengendalian pencemaran laut; (c) penanggulangan bencana kelautan; dan (d) pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan, dan bencana.

Berikutnya, PP Sedimentasi Laut inkonsisten dengan PP No 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang mengatur kegiatan penggalian pasir laut (KBLI 08104) sebagai kegiatan berisiko tinggi (wajib AMDAL) dan dilarang dilaksanakan, antara lain, di pulau kecil terluar, pulau kecil dengan luas kurang dari 100 hektar, dan dilarang menyebabkan pulau kecil kehilangan 10 persen luasannya. Tidak ada larangan untuk menghisap pasir dari pulau-pulau kecil di PP Sedimentasi Laut, padahal objeknya sama, yaitu pasir laut. Tidak ada pula kewajiban AMDAL di PP Sedimentasi Laut, padahal PP No 5/2021 mengatur penggalian pasir laut adalah kegiatan dengan risiko tinggi.

MELIHAT KECACATAN PROSEDURAL PADA PEMBENTUKAN PP SEDIMENTASI LAUT

Pembentukan PP Sedimentasi Laut dinilai tidak dilakukan dengan partisipasi publik yang bermakna. Padahal, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jo. UU No. 13 Tahun 2022 telah mengamanatkan adanya partisipasi publik dalam pembentukan peraturan, sebagai pengejawantahan dari asas keterbukaan. UU ini memahami bahwa asas keterbukaan, dan partisipasi masyarakat sebagai adanya kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, sampai dengan pengundangan.⁶¹

⁶¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, UU No. 11 Tahun 2012, LN No. 82 Tahun 2011, TLN No. 5234, Penjelasan Pasal 5 huruf g.

Partisipasi masyarakat dalam menyampaikan masukan dapat dilakukan dalam rapat dengan pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi atau lokakarya.⁶² Namun dalam prosesnya, PP Sedimentasi Laut tidak melakukan cara-cara tersebut untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat. Hal ini diakui oleh beberapa pihak seperti anggota DPR, akademisi, dan nelayan yang menyatakan bahwa proses pembentukan PP Sedimentasi Laut dilakukan secara tidak transparan dan minim partisipasi publik.⁶³ Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan juga mensyaratkan adanya kemudahan akses bagi masyarakat terhadap rancangan peraturan perundang-undangan tersebut. Namun demikian, rancangan PP Sedimentasi Laut pada saat itu sulit untuk diakses, bahkan naskah akademiknya pun tidak tersedia.⁶⁴

Minimnya partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dapat menjadikan suatu peraturan perundang-undangan tersebut menjadi cacat formil. Hal ini dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 91/PUU-XVIII/2020 terkait uji formil terhadap UU Cipta Kerja. Mahkamah Konstitusi menyatakan UU Cipta Kerja cacat formil sehingga menjadi inkonstitusional bersyarat. Mahkamah menyatakan tiga alasan utama mengapa UU Cipta Kerja cacat formil, dan salah satunya bahwa pembentuk UU Cipta Kerja tidak memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat secara maksimal (*meaningful participation*). Lebih lanjut, terhadap apa yang dimaksud sebagai *meaningful participation*, Mahkamah menjelaskan terdapat 3 syarat:⁶⁵

- a. Hak untuk didengarkan (*right to be heard*)
- b. Hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*)
- c. Hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*)

⁶² Indonesia, *Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, UU No. 11 Tahun 2012, LN No. 82 Tahun 2011, TLN No. 5234, Pasal 96 ayat (2).

⁶³ Caesar Akbar, "Minim Partisipasi Publik Aturan Sedimentasi Laut", <https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/482618/minim-partisipasi-publik-aturan-sedimentasi-laut> diakses 25 Oktober 2024. Lihat juga: BM Lukita, "Partisipasi Publik Diabaikan dalam Kebijakan Ekspor Pasir Laut", <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/05/31/partisipasi-publik-diabaikan>

⁶⁴ BM Lukita, "Partisipasi Publik Diabaikan dalam Kebijakan Ekspor Pasir Laut", <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/05/31/partisipasi-publik-diabaikan> diakses 20 Oktober 2024

⁶⁵ Mahkamah Konstitusi, Putusan 91/PUU-XVIII/2020, hlm. 306-307

Proses pembentukan PP Sedimentasi Laut tidak hanya minim partisipasi publik, tetapi juga tidak memberikan ruang partisipasi secara bermakna (*meaningful participation*) bagi masyarakat.

Kementerian Kelautan dan Perikanan juga telah mengesahkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) No. 16 Tahun 2024 tentang Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut yang menetapkan tujuh lokasi perencanaan pengelolaan hasil sedimentasi di laut.⁶⁶ Keputusan ini merupakan peraturan pelaksanaan PP Sedimentasi Laut. Namun demikian, penetapan lokasi-lokasi melalui Kepmen 16/2024 ini juga tidak transparan dan tidak melibatkan nelayan yang terdampak langsung dari proses penambangan pasir laut.⁶⁷ Padahal, sebagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 91/PUU-XVIII/2020 disebutkan bahwa partisipasi publik terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung terhadap peraturan yang sedang dibahas.

Lebih lanjut, PP Sedimentasi Laut juga mengatur terkait penyusunan dokumen perencanaan pengelolaan hasil sedimentasi di laut yang disusun oleh Tim Kajian.⁶⁸ Namun demikian, unsur masyarakat sipil dalam Tim Kajian tersebut sangat minim, bahkan tidak terdapat unsur nelayan atau organisasi masyarakat sipil lainnya. Minimnya unsur masyarakat sipil dalam Tim Kajian dikhawatirkan dapat menghambat aspirasi dan keluhan masyarakat, serta peluang bahwa publik akan terlibat dalam proses pelaksanaan maupun pengawasan kebijakan pasir laut menjadi semakin kecil.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Maksud dan tujuan dari kebijakan terkait sedimentasi laut menjadi tidak jelas karena ditemukan berbagai pertentangan. PP Sedimentasi Laut mengacu pada pasal UU Kelautan yang mengatur mengenai kewajiban pemerintah melindungi

⁶⁶ Indonesia, *Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut*, Kepmen KKP No. 16 Tahun 2024

⁶⁷ Ariyo Wicaksono, "Pemerintah Tetapkan Lokasi Pasir Laut, Kiara: Nelayan Dikorbankan," *Betahita*, <https://betahita.id/news/detail/10060/pemerintah-tetapkan-lokasi-pasir-laut-kiara-nelayan-dikorbankan.html?v=1717164736> diakses 27 Oktober 2024

⁶⁸ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut*, PP No. 26 tahun 2023, LN No. 66 tahun 2023, TLN No.6875, Pasal 5

ekosistem laut. PP tersebut mengatur bahwa salah satu tujuan pengelolaan hasil sedimentasi laut adalah untuk melindungi kesehatan laut. Akan tetapi, terbitnya peraturan-peraturan turunan yang mengatur mengenai ekspor pasir laut dan pengaturan dalam Kepmen Perencanaan mengenai potensi dampak dari pengisapan pasir laut membuat tujuan perlindungan dari kebijakan ini diragukan. PP Sedimentasi Laut dibuat seakan-akan untuk melindungi ekosistem penting di pesisir dan laut, namun secara bersamaan mengakomodir tujuan lain dari kebijakan yang termuat dalam peraturan tersebut, yaitu untuk membuka keran ekspor pasir laut.

2. Penambangan dan ekspor pasir laut dapat menyebabkan dampak ekologis maupun dampak sosial-ekonomi, terutama terhadap masyarakat pesisir.
3. PP Sedimentasi Laut cacat secara formil karena proses pembentukannya minim partisipasi publik. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan pada UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jo. UU No. 13 Tahun 2022 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menegaskan pentingnya partisipasi publik terutama bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung terhadap peraturan yang sedang dibahas.
4. Secara materil/substansi, PP Sedimentasi Laut maupun turunannya tidak sejalan dengan arah pembangunan yang dikehendaki oleh konstitusi, yaitu pembangunan berdasarkan keberlanjutan yang beraliran kuat (*strong sustainability*). Ketentuan ekspor pasir laut pada PP Sedimentasi Laut juga tidak sejalan dengan upaya perlindungan yang diatur pada UU Kelautan.

Berdasarkan hal-hal di atas, pemerintah perlu mencabut PP Sedimentasi Laut. Peraturan-peraturan lainnya, seperti Permendag, yang membuka ekspor pasir laut perlu direvisi untuk kembali melarangnya.

Indonesia Ocean Justice Initiative

November, 2024

Narahubung:

Stephanie Juwana (Direktur Program)

stephaniej@oceanjusticeinitiative.org

+62 858-8233-9689



INDONESIA
OCEAN JUSTICE
INITIATIVE

OCEAN JUSTICE HOUSE

Jl. Martimbang V No. 12, Gunung, Kebayoran Baru,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Jakarta 12120
Indonesia

T. (+62 21) 3825 0319

E. info@oceanjusticeinitiative.org

W. oceanjusticeinitiative.org

 [OceanJusticeInitiative](https://www.instagram.com/OceanJusticeInitiative)

 [OceanJusticeID](https://twitter.com/OceanJusticeID)